



PUTUSAN

Nomor : 281 /Pid.B/2014/PN. Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KOBUL BOROTAN**
Tempat lahir : Bonan Borotan
Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun / 08 November 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bonan Dolok Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Kelas 5)

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 11 Nopember 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d tanggal 21 Desember 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 06 Januari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 22 Januari 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 23 Januari 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 281/Pen.Pid/2014/PN.Mdl tanggal 24 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pen.Pid/2014/PN.Mdl tanggal 24 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan pada tanggal 4 Pebruari 2015 Nomor Reg Perk : PDM-62/N.2.28.3/Epp.2/12/2014 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa KOBOL BOROTAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUHP.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOBOL BOROTAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bengkok dengan panjang \pm 70 (tujuh puluh) centimeter bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).-

Mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Desember 2014 Nomor Reg Perk : PDM-62/N.2.28.3/Epp.2/12/2014, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Kobul Borotan, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di badan jalan Sipirok II Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat* terhadap saksi korban Ahmad Junaidi yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari korban adalah merupakan kernet bangunan dari Terdakwa, korban dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-hari dan korban sudah bekerja selama 12 (dua belas) hari namun Terdakwa masih membayarkan upah korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari total upah sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih berhutang sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah). Karena Terdakwa masih berhutang maka korban dan kawannya yang bernama Disran Nasution yang juga sebagai kernet bangunan dengan persetujuan Terdakwa mengambil televisi dan digital untuk dijual oleh korban sebagai ganti hutang Terdakwa kepada korban dan kawannya yang bernama Disran Nasution. Tetapi televisi dan digital tidak laku dijual kalau tidak ada parabola maka keesokan harinya korban memberitahu Terdakwa melalui sms kepada Terdakwa, karena jengkel dan marah Terdakwa mendatangi korban, saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju kesawahnya. Korban terkejut ketika melihat Terdakwa tengah berlari mendatangi korban sambil membawa parang, karena panik korban mengerem sepeda motornya dan turun dari sepeda motornya kemudian berlari menghindari Terdakwa. Tetapi Terdakwa dapat mengejar korban sambil mengayunkan parang ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata "Na bo parabola on" (ini parabolanya), korban mencoba menghindar sambil berkata "antaki uda" (hentikan uda) tetapi Terdakwa tetap mengayunkan parangnya, korban berusaha menangkis parang tersebut dengan tangan kananya sehingga parang tersebut mengenai punggung tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan korbanpun jatuh ke tanah dan tangan berlumuran darah baru Terdakwa menghentikan serangannya dan meninggalkan korban, kemudian warga masyarakat datang menolong. Akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka berat sebagaimana visum et revertum Nomor : 445/746/RSU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Ahmad Junaidi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Haripah yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 29 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai punggung tangan sebelah kanan mulai jari tengah sampai telapak tangan putus, tangan dibalut dengan kain panjang dan baju kaos warna putih, luka robek di jari tengah diduga akibat ruda paksa benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Kobul Borotan, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di badan jalan Sipirok II Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain** yaitu saksi korban Ahmad Junaidi yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari korban adalah merupakan kernet bangunan dari Terdakwa, korban dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-hari dan korban sudah bekerja selama 12 (dua belas) hari namun Terdakwa masih membayarkan upah korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari total upah sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih berhutang sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah). Karena Terdakwa masih berhutang maka korban dan kawannya yang bernama Disran Nasution yang juga sebagai kernet bangunan dengan persetujuan Terdakwa mengambil televisi dan digital untuk dijual oleh korban sebagai ganti hutang Terdakwa kepada korban dan kawannya yang bernama Disran Nasution. Tetapi televisi dan digital tidak laku dijual kalau tidak ada parabola maka keesokan harinya korban memberitahu Terdakwa melalui sms kepada Terdakwa, karena jengkel dan marah Terdakwa mendatangi korban, saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju kesawahnya. Korban terkejut ketika melihat Terdakwa tengah berlari mendatangi korban sambil membawa parang, karena panik korban mengerem sepeda motornya dan turun dari sepeda motornya kemudian berlari menghindari Terdakwa. Tetapi Terdakwa dapat mengejar korban sambil mengayunkan parang ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata "Na bo parabola on" (ini parabolanya), korban mencoba menghindar sambil berkata "antaki uda" (hentikan uda) tetapi Terdakwa tetap mengayunkan parangnya, korban berusaha menangkap parang tersebut dengan tangan kananya sehingga parang tersebut mengenai punggung tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan korbanpun jatuh ke tanah dan tangan berlumuran darah baru Terdakwa menghentikan serangannya dan

Putusan No. 281/Pid.B/2014/PN. Mdl

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan korban, kemudian warga masyarakat datang menolong. Akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka berat sebagaimana visum et revertum Nomor : 445/746/RSU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Ahmad Junaidi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Haripah yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 29 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai punggung tangan sebelah kanan mulai jari tengah sampai telapak tangan putus, tangan dibalut dengan kain panjang dan baju kaos warna putih, luka robek di jari tengah diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD JUNAIDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, sekitar pukul 12 00 Wib bertempat di badan jalan Sipirok II Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa sebelumnya saksi merupakan kernet bangunan Terdakwa, kemudian saksi dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-harinya dan saksi sudah bekerja selama 12 (dua belas) hari namun Terdakwa masih membayarkan upah saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari total upah sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih berhutang sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa masih berhutang maka saksi dan kawan saksi yang bernama Disran Nasution yang juga sebagai kernet bangunan dengan persetujuan Terdakwa mengambil televisi dan digital untuk saksi jual sebagai ganti hutang Terdakwa kepada saksi dan kawan saksi Disran Nazution;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena televisi dan digital tidak laku dijual kalau tidak ada parabola maka keesokkan harinya saksi memberitahukan kepada Terdakwa melalui sms, karena jengkel dan marah Terdakwa mendatangi saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju kesawah;
- Bahwa saksi terkejut ketika melihat Terdakwa tengah berlari mendatangi saksi sambil membawa parang, karena panik saksi mengerem sepeda motor saksi dan turun dari sepeda motor saksi kemudian berlari menghindari Terdakwa tetapi Terdakwa dapat mengejar saksi sambil mengayunkan parang ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata "Na bo parabala on" (ini parabolanya), korban mencoba menghindar sambil berkata "antaki uda, (hentikan uda) tetapi Terdakwa tetap mengayunkan parangnya, kemudian saksi berusaha menangkis parang tersebut dengan tangan kanan saksi sehingga parang tersebut mengenai punggung tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi pun jatuh ke tanah dan tangan berlumuran darah baru Terdakwa menghentikan serangannya dan meninggalkan saksi, kemudian warga masyarakat datang menolong saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/746/RSU/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Ahmad Junaidi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Haripah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDI RAHMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, sekitar pukul 12 00 Wib bertempat di badan jalan Sipirok II Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ahmad Junaidi yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa sebelumnya saksi korban Ahmad Junaidi merupakan kernet bangunan Terdakwa, kemudian saksi korban Ahmad Junaidi dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-harinya dan saksi korban Ahmad Junaidi sudah bekerja selama 12 (dua belas) hari namun Terdakwa masih membayarkan upah saksi korban Ahmad Junaidi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari total upah sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat



puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih berhutang sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa karena Terdakwa masih berhutang maka saksi korban Ahmad Junaidi dan kawannya Disran Nasution yang juga sebagai kernet bangunan dengan persetujuan Terdakwa mengambil televisi dan digital untuk saksi korban Ahmad Junaidi jual sebagai ganti hutang Terdakwa kepada saksi korban Ahmad Junaidi dan kawannya Disran Nasution;
- Bahwa karena televisi dan digital tidak laku dijual kalau tidak ada parabola maka keesokan harinya saksi korban Ahmad Junaidi memberitahukan kepada Terdakwa melalui SMS, karena jengkel dan marah Terdakwa mendatangi saksi korban Ahmad Junaidi;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Ahmad Junaidi sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju kesawahnya;
- Bahwa kemudian saksi korban Ahmad Junaidi terkejut ketika melihat Terdakwa tengah berlari mendatangi saksi korban Ahmad Junaidi sambil membawa parang, karena panik saksi korban Ahmad Junaidi mengerem sepeda motor saksi korban Ahmad Junaidi dan turun dari sepeda motor saksi korban Ahmad Junaidi kemudian berlari menghindari Terdakwa tetapi Terdakwa dapat mengejar saksi korban Ahmad Junaidi sambil menganyunkan parang ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata "Na bo parabala on" (ini parabolanya), korban mencoba menghindari sambil berkata "antaki uda, (hentikan uda) tetapi Terdakwa tetap mengayunkan parangnya, kemudian saksi korban Ahmad Junaidi berusaha menangkis parang tersebut dengan tangan kanan saksi korban Ahmad Junaidi sehingga parang tersebut mengenai punggung tangan kanan saksi korban Ahmad Junaidi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban Ahmad Junaidi pun jatuh ke tanah dan tangan berlumuran darah baru Terdakwa menghentikan serangannya dan meninggalkan saksi korban Ahmad Junaidi, kemudian warga masyarakat datang menolong saksi korban Ahmad Junaidi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban Ahmad Junaidi mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/746/RSU/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Ahmad Junaidi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Haripah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi POHAN SIAHAAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, sekitar pukul 12 00 Wib bertempat di badan jalan Sipirok II Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ahmad Junaidi yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa sebelumnya saksi korban Ahmad Junaidi merupakan kernet bangunan Terdakwa, kemudian saksi korban Ahmad Junaidi dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-harinya dan saksi korban Ahmad Junaidi sudah bekerja selama 12 (dua belas) hari namun Terdakwa masih membayarkan upah saksi korban Ahmad Junaidi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari total upah sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih berhutang sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa masih berhutang maka saksi korban Ahmad Junaidi dan kawannya Disran Nasution yang juga sebagai kernet bangunan dengan persetujuan Terdakwa mengambil televisi dan digital untuk saksi korban Ahmad Junaidi jual sebagai ganti hutang Terdakwa kepada saksi korban Ahmad Junaidi dan kawannya Disran Nasution;
- Bahwa karena televisi dan digital tidak laku dijual kalau tidak ada parabola maka keesokkan harinya saksi korban Ahmad Junaidi memberitahukan kepada Terdakwa melalui SMS, karena jengkel dan marah Terdakwa mendatangi saksi korban Ahmad Junaidi;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Ahmad Junaidi sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju kesawahnya;
- Bahwa kemudian saksi korban Ahmad Junaidi terkejut ketika melihat Terdakwa tengah berlari mendatangi saksi korban Ahmad Junaidi sambil membawa parang, karena panik saksi korban Ahmad Junaidi mengerem sepeda motor saksi korban Ahmad Junaidi dan turun dari sepeda motor saksi korban Ahmad Junaidi kemudian berlari menghindari Terdakwa tetapi Terdakwa dapat mengejar saksi korban Ahmad Junaidi sambil menganyunkan parang ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata "Na bo parabola on" (ini parabolanya), korban mencoba menghindar sambil berkata "antaki uda, (hentikan uda) tetapi Terdakwa tetap



mengayunkan parangnya, kemudian saksi korban Ahmad Junaidi berusaha menangkis parang tersebut dengan tangan kanan saksi korban Ahmad Junaidi sehingga parang tersebut mengenai punggung tangan kanan saksi korban Ahmad Junaidi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban Ahmad Junaidi pun jatuh ke tanah dan tangan berlumuran darah baru Terdakwa menghentikan serangannya dan meninggalkan saksi korban Ahmad Junaidi, kemudian warga masyarakat datang menolong saksi korban Ahmad Junaidi;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban Ahmad Junaidi mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/746/RSU/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Ahmad Junaidi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Haripah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, sekitar pukul 12 00 Wib bertempat di badan jalan Sipirok II Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ahmad Junaidi yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa sebelumnya saksi korban Ahmad Junaidi merupakan kernet bangunan Terdakwa, kemudian saksi korban Ahmad Junaidi dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-harinya dan saksi korban Ahmad Junaidi sudah bekerja selama 12 (dua belas) hari namun Terdakwa masih membayarkan upah saksi korban Ahmad Junaidi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari total upah sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih berhutang sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa masih berhutang maka saksi korban Ahmad Junaidi dan kawannya Disran Nasution yang juga sebagai kernet bangunan dengan persetujuan Terdakwa mengambil televisi dan digital untuk saksi korban Ahmad Junaidi jual sebagai ganti hutang Terdakwa kepada saksi korban Ahmad Junaidi dan kawannya Disran Nasution;
- Bahwa karena televisi dan digital tidak laku dijual kalau tidak ada parabola maka keesokkan harinya saksi korban Ahmad Junaidi memberitahukan kepada



Terdakwa melalui SMS, karena jengkel dan marah Terdakwa mendatangi saksi korban Ahmad Junaidi;

- Bahwa pada saat itu saksi korban Ahmad Junaidi sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju kesawahnya;
- Bahwa kemudian saksi korban Ahmad Junaidi terkejut ketika melihat Terdakwa tengah berlari mendatangi saksi korban Ahmad Junaidi sambil membawa parang, karena panik saksi korban Ahmad Junaidi mengerem sepeda motor saksi korban Ahmad Junaidi dan turun dari sepeda motor saksi korban Ahmad Junaidi kemudian berlari menghindari Terdakwa tetapi Terdakwa dapat mengejar saksi korban Ahmad Junaidi sambil mengayunkan parang ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata "Na bo parabala on" (ini parabolanya), korban mencoba menghindar sambil berkata "antaki uda, (hentikan uda) tetapi Terdakwa tetap mengayunkan parangnya, kemudian saksi korban Ahmad Junaidi berusaha menangkis parang tersebut dengan tangan kanan saksi korban Ahmad Junaidi sehingga parang tersebut mengenai punggung tangan kanan saksi korban Ahmad Junaidi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban Ahmad Junaidi pun jatuh ke tanah dan tangan berlumuran darah baru Terdakwa menghentikan serangannya dan meninggalkan saksi korban Ahmad Junaidi, kemudian warga masyarakat datang menolong saksi korban Ahmad Junaidi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban Ahmad Junaidi mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/746/RSU/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Ahmad Junaidi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Haripah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Revertum Nomor : 445/746/RSU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Ahmad Junaidi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Haripah yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 29 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai punggung tangan sebelah kanan mulai jari tengah sampai telapak tangan putus, tangan dibalut dengan kain panjang dan baju kaos warna putih, luka robek di jari tengah diduga akibat ruda paksa benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang bengkok dengan panjang \pm 70 (tujuh puluh) centimeter bergagang kayu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, sekitar pukul 12 00 Wib bertempat di badan jalan Sipirok II Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ahmad Junaidi yang mengakibatkan luka berat;
- Bahwa sebelumnya saksi korban Ahmad Junaidi merupakan kernet bangunan Terdakwa, kemudian saksi korban Ahmad Junaidi dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-harinya dan saksi korban Ahmad Junaidi sudah bekerja selama 12 (dua belas) hari namun Terdakwa masih membayarkan upah saksi korban Ahmad Junaidi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari total upah sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih berhutang sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa masih berhutang maka saksi korban Ahmad Junaidi dan kawannya Disran Nasution yang juga sebagai kernet bangunan dengan persetujuan Terdakwa mengambil televisi dan digital untuk saksi korban Ahmad Junaidi jual sebagai ganti hutang Terdakwa kepada saksi korban Ahmad Junaidi dan kawannya Disran Nasution;
- Bahwa karena televisi dan digital tidak laku dijual kalau tidak ada parabola maka keesokan harinya saksi korban Ahmad Junaidi memberitahukan kepada Terdakwa melalui SMS, karena jengkel dan marah Terdakwa mendatangi saksi korban Ahmad Junaidi;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Ahmad Junaidi sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju kesawahnya;
- Bahwa kemudian saksi korban Ahmad Junaidi terkejut ketika melihat Terdakwa tengah berlari mendatangi saksi korban Ahmad Junaidi sambil membawa parang, karena panik saksi korban Ahmad Junaidi mengerem sepeda motor saksi korban Ahmad Junaidi dan turun dari sepeda motor saksi korban Ahmad Junaidi kemudian berlari menghindari Terdakwa tetapi



Terdakwa dapat mengejar saksi korban Ahmad Junaidi sambil menganyunkan parang ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata “Na bo parabala on” (ini parabolanya), korban mencoba menghindar sambil berkata “antaki uda, (hentikan uda) tetapi Terdakwa tetap mengayunkan parangnya, kemudian saksi korban Ahmad Junaidi berusaha menangkis parang tersebut dengan tangan kanan saksi korban Ahmad Junaidi sehingga parang tersebut mengenai punggung tangan kanan saksi korban Ahmad Junaidi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban Ahmad Junaidi pun jatuh ke tanah dan tangan berlumuran darah baru Terdakwa menghentikan serangannya dan meninggalkan saksi korban Ahmad Junaidi, kemudian warga masyarakat datang menolong saksi korban Ahmad Junaidi;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban Ahmad Junaidi mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/746/RSU/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Ahmad Junaidi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Haripah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal.

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai pelakunya ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- **Ke-Satu** : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau

- **Ke-Dua** : melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang ada relevansinya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dakwaan **Ke-Satu** melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa ;-*
2. *Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;-*
3. *Unsur Mengakibatkan Luka Berat;-*



Ad.1 Unsur "Barangsiapa :-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure 'barangsiapa' adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai kepadanya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa KOBUL BOROTAN yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi menurut hukum :-

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan";:-

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan 'penganiayaan' (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;-

Menimbang, bahwa di dalam unsur penganiayaan itu sendiri harus terkandung elemen unsur 'dengan sengaja' yang dapat diukur dari sikap bathin dari si pelaku itu sendiri untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;-

Menimbang bahwa sikap bathin yang dimaksudkan adalah bahwa si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatannya, artinya bahwa sesaat sebelum perbuatan itu dilakukan telah didahului pengetahuan (gambaran) tentang akibat yang akan timbul dari perbuatannya :-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur penganiayaan pada perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di badan jalan Sipirok II Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Ahmad Junaidi;

Menimbang, bahwa berawal dari korban adalah merupakan kernet bangunan dari Terdakwa, korban dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-hari dan korban sudah bekerja selama 12 (dua belas) hari namun



Terdakwa masih membayarkan upah korban sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari total upah sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih berhutang sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berhutang maka saksi korban Ahmad Junaidi dan kawannya yang bernama Disran Nasution yang juga sebagai kernet bangunan dengan persetujuan Terdakwa mengambil televisi dan digital untuk dijual oleh korban sebagai ganti hutang Terdakwa kepada saksi korban Ahmad Junaidi dan kawannya yang bernama Disran Nasution akan tetapi televisi dan digital tidak laku dijual kalau tidak ada parabolanya ;

Menimbang, bahwa keesokkan harinya saksi korban Ahmad Junaidi memberitahukan kepada Terdakwa melalui SMS, karena jengkel dan marah Terdakwa mendatangi saksi korban Ahmad Junaidi, saat itu saksi korban Ahmad Junaidi sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju kesawahnya, kemudian saksi korban Ahmad Junaidi terkejut ketika melihat Terdakwa tengah berlari mendatanginya sambil membawa parang, karena panik saksi korban Ahmad Junaidi mengerem sepeda motornya dan turun dari sepeda motornya kemudian berlari menghindari Terdakwa akan tetapi Terdakwa dapat mengejar saksi korban Ahmad Junaidi sambil mengayunkan parang ke arah korban sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata "Na bo parabola on" (ini parabolanya), korban mencoba menghindar sambil berkata "antaki uda" (hentikan uda) tetapi Terdakwa tetap mengayunkan parangnya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Ahmad Junaidi berusaha menangkis parang tersebut dengan tangan kananya sehingga parang tersebut mengenai punggung tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban pun jatuh ke tanah dan tangan berlumuran darah barulah Terdakwa menghentikan serangannya dan meninggalkan saksi korban, dan tidak lama Terdakwa meninggalkan saksi korban kemudian warga masyarakat datang untuk menolongnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka berat sebagaimana visum et revertum Nomor : 445/746/RSU/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 atas nama Ahmad Junaidi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Haripah yaitu dokter pada



Rumah Sakit Umum Daerah Mandailing Natal dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur 29 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai punggung tangan sebelah kanan mulai jari tengah sampai telapak tangan putus, tangan dibalut dengan kain panjang dan baju kaos warna putih, luka robek di jari tengah diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menginsyafi akan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga terdapat elemen unsur *dengan sengaja* pada perbuatan Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur '*melakukan penganiayaan*' pada unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad.3 Unsur "*Mengakibatkan luka berat*";-

Menimbang, bahwa selanjutnya dari luka akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, apakah masuk dalam kategori luka berat ataukah sebaliknya bukan merupakan luka berat. Terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 90 KUHP menjelaskan bahwa luka berat berarti :-

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;-
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;-
- Kehilangan salah satu panca indra ;-
- Mendapat cacat berat;-
- Menderita sakit lumpuh;-
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;-
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;-

Menimbang, bahwa untuk menentukan yang menjadi *batasan dan ukuran* yang sifatnya alternatif yang diberikan oleh pasal 90 KUHP diatas, disamping fakta psiki yang tampak oleh mata juga ditentukan oleh ahli yang dalam hal ini Dokter atau Tabib yang dapat menjelaskan apakah luka tersebut masuk dalam kategori luka berat atau tidak;-



Menimbang, bahwa dari sudut pandang medis yang dimaksudkan luka berat pendekatannya cenderung kepada jenis lukanya apakah berat atau tidak, sedangkan Pembuat Undang-Undang mengisyaratkan cenderung kepada luka itu berakibat berat atau tidak seperti disebutkan dalam pasal 90 KUHP;-

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum sebagaimana diuraikan pada fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang diderita oleh korban termasuk jenis luka berat sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 90 KUHP. Dengan demikian unsur *yang menyebabkan luka berat* dapat dibuktikan sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar Terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-



Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:-

Hal-hal yang memberatkan :-

- ✓ Sifat dari perbuatan itu sendiri;-

Hal-hal yang meringankan :-

- ✓ Terdakwa belum pernah dipidana ;-
- ✓ Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi Terdakwa;-

Mengingat pasal **351 ayat (2) KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KOBUL BOROTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Berat*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KOBUL BOROTAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bilah parang bengkok dengan panjang \pm 70 (tujuh puluh) centimeter bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Rabu** tanggal **04 Februari 2015** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **HALOMOAN SIANTURI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua, **BOY ASWIN AULIA, SH** dan **VINI DIAN AFRILIA P, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **SENIN 09 FEBRUARI 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **LUSIANA VERAWATI SIREGAR, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

(BOY ASWIN AULIA, SH.)

(HALOMOAN SIANTURI, SH.MH.)

(VINI DIAN AFRILIA P, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(MARHOT PAKPAHAN., SH.)